



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Feri Yuliant; |
| 2. Tempat lahir | : | Jember; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun / 10 Juli 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn.Krajan RT.05 RW.05 Ds.Balunglor
Kec.Balung Kab.Jember atau Jl. Ahmad Yani
Utara No.24 Kel. Polowijen Kec.Blimbing Kota
Malang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta serabutan; |

Terdakwa Feri Yuliant ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI YULIANT bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI YULIANT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -1 (satu) buah kunci T, 5 (lima) buah anak mata kunci T, dan 1 (satu) buah magnet pembuka kunci ganda sepeda motor dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit sepeda moto Honda Beat warna hitam No.pol. P-3631-QG tahun 2016 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ISA RAHMADHI SETIAWAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa FERI YULIANT, pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 20.30 WIB, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jl. MT.Haryono Gang Brawijaya VI No.105-A RT.01 RW.05 Kel.Ketawanggede Kec.Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa yakni kepunyaan saksi ISA RAHMADHI SETIAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berniat mencari sasaran pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan membawa sebuah kunci T, sebuah magnet dan beberapa anak kunci T naik angkot AG menuju ke Jl. Basuki Rahmat Kota Malang dan turun di depan Bank BCA Basuki Rahmat. Sesampainya disana terdakwa naik angkot ADL menuju ke Jl.MT. Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang lalu turun di depan pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Kampus Universitas Brawijaya Malang kemudian turun dan langsung berjalan kaki menuju teras parkiran Kampus Universitas Brawijaya Malang untuk mencarai sasaran pencurian sepeda motor namun tidak mendapatkannya. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya disana terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 sedang di parkir di halaman kosong seperti lapangan tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak magnet sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang dia bawa lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dengan maksud untuk dijual kepada sdr.SUDARYO (dalam perkara lain) yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa. Namun belum sempat menjual sepeda motor yang baru dicurinya itu ketika sampai di Jalan Raya Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Kota dan dibawa ke Mapolres Malang Kota beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ISA RAHMADHI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau senilai sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 Ayat 1 ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISA RAHMADHANI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016.
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang
 - Bahwa mulanya saksi memarkir sepeda motor merk honda beat di halaman seperti lapangan di Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar
2. **SUTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi di Dusun Manggungan RT 05, RW 03, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember.
 - Bahwa saksi ditangkap karena telah menerima sepeda motor yang merupakan hasil dari kejahatan dari Terdakwa yaitu :
 - Bahwa pertama, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tahun 2017, 108 CC, Warna Hitam Nopol : N-3401-ABI dari Terdakwa Feri Yuliant selanjutnya saksi menjual motor tersebut ke MUSYONO (DPO).
 - Bahwa kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Kembali menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1B02N26L2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam dari Saksi Feri Yuliant yang selanjutnya saksi jual ke Musyono.
 - Bahwa ketiga, hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WIB, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, Tahun 2019, Nopol: N-4166-AAP dari Terdakwa Feri Yuliant yang selanjutnya saksi jual kepada Musyono.
 - Bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Tahun 2018, 108 CC, Warna Biru Putih, Nopol : N-4963-ABN dari Terdakwa Feri Yuliant yang selanjutnya saksi jual kepada Musyono.

- Bahwa kelima, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 saksi menerima 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2019, 108 CC, Warna Hitam, Nopol: N-6155-ABQ dari Terdakwa Feri Yuliant selanjutnya saksi jual kepada Musyono.
- Bahwa keenam pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol: N-3206-HB, Warna Hitam, Tahun 2018 dari Terdakwa Feri Yuliant selanjunya saksi jual ke Musyono.
- Bahwa saksi mengetahui jika semua motor merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa semua motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB.
- Bahwa semua motor tersebut saksi jual kepada Musyono dengan harga per motornya Rp.1.900.000,- (satu Juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi memperoleh upah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per motornya.
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Feri Yuliant.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

3. **AJI YULEMBARIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Raya Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 di Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 tersebut adalah milik ISA RAHMADHANI SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci "T";
- Bawaan sepeda motor tersebut rencananya oleh Terdakwa mau dijual melalui perantara saksi SUTOMO;
- Bawaan saksi SUTOMO telah menerima 6 (enam) buah motor dari Terdakwa Feri Yuliant tanpa dilengkapi STNK dan BPKB kemudian motor tersebut dijual ke Musyono (DPO) dengan masing-masing motor seharga Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bawaan uang hasil penjualan motor tersebut saksi SUTOMO berikan kepada Terdakwa Feri Yuliant kemudian saksi SUTOMO mendapat upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per motornya.
- Bawaan Terdakwa dalam mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu ISA RAHMADHANI SETIAWAN
- Bawaan kerugian yang saksi ISA RAHMADHANI SETIAWAN alami adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawaan Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawaan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Jl Raya Purwodadi Kec Purwodadi, Kab. Pasuruan.
- Bawaan Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor.
- Bawaan Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 di Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 tersebut adalah milik ISA RAHMADHANI SETIAWAN;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan Kunci "T";
- Bawa Terdakwa selain mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa motor tersebut pada:
 1. Hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di depan Rumah Jalan Julius Usman Gang III No.228, RT 03, RW 04, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang.
 2. Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di depan rumah jalan Arif Margono Gang IV No.6, RT 5, RW 7, Kel.Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang.
 3. Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 18.20 WIB di gang depans ekolahan Madrasah Aliyah Mu'alimin NU Jl Pierre Tendean Gang II Kel.Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang.
 4. Hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 16.15 WIB di dalam gang Jl Gatot Subroto Gg IV Kel Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang.
 5. Hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di area Parkir mobil warga jalan Kaliurang Barat Gang III RT 5, RW 07, Kel. Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang.
 6. Hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 17.47 WIB di depan rumah dokter Widjayat Jalan Lokon No.25, RT 01, RW 01, Kel. Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bawa motor yang Terdakwa ambil adalah:
 1. 1 (satu) unit motor merek Honda tahun 2017 warna hitam, nopol N 3401 ABI
 2. 1 (satu) unit motor Honda tahun 2018 warna hitam.
 3. 1 (satu) unit motor Honda tahun 2019 nopol N 4166 AAP, warna merah putih.
 4. 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Tahun 2018 warna biru putih nopol N 4963 ABN
 5. 1 (satu) unit motor merek Honda Beat tahun 2019 warna hitam nopol N 6155 ABQ

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2018 warna hitam, nopol N 3206 HB
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut sendirian.
 - Bahwa kesemua motor yang saksi ambil bermerek Honda Beat.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T saat mengambil barang milik orang lain tersebut.
 - Bahwa kesemua motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Sudaryo kemudian oleh Sudaryo dijual kepada temannya yang saksi tidak kenal.
 - Bahwa selanjutnya Sudaryo memberikan uang sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus rupiah) untuk masing-masing motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap motornya.
 - Bahwa sudaryo mengetahui jika motor yang Terdakwa jual adalah hasil pencurian.
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Sudaryo tanpa dilengkapi STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci "T";
- 5 (lima) buah anak mata kunci "T" ;
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci ganda sepeda motor ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol. : P-3631-QG, Noka MH1JM2118GK030948, Nosin : M221E1025153

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berniat mencari sasaran pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan membawa sebuah kunci T, sebuah magnet dan beberapa anak kunci T naik angkot AG menuju ke Jl. Basuki Rahmat Kota Malang dan turun di depan Bank BCA Basuki Rahmat. Sesampainya disana terdakwa naik angkot ADL menuju ke Jl.MT. Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang lalu turun di depan pos polisi Kampus Universitas Brawijaya Malang kemudian turun dan langsung berjalan kaki menuju teras parkiran Kampus Universitas Brawijaya Malang untuk mencarai sasaran pencurian sepeda motor namun tidak mendapatkannya. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya disana terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 sedang di parkir di halaman kosong seperti lapangan tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak magnet sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang dia bawa lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dengan maksud untuk dijual kepada sdr.SUDARYO yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa. Namun belum sempat menjual sepeda motor yang baru dicurinya itu ketika sampai di Jalan Raya Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Kota dan dibawa ke Mapolres Malang Kota beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban ISA RAHMADHI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau senilai sekitar itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Feri Yuliant yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pemberar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemberar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap pada mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berniat mencari sasaran pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan membawa sebuah kunci T, sebuah magnet dan beberapa anak kunci T naik angkot AG menuju ke Jl. Basuki Rahmat Kota Malang dan turun di depan Bank BCA Basuki Rahmat. Sesampainya disana terdakwa naik angkot ADL menuju ke Jl.MT. Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang lalu turun di depan pos polisi Kampus Universitas Brawijaya Malang kemudian turun dan langsung berjalan kaki menuju teras parkiran Kampus Universitas Brawijaya Malang untuk mencarai sasaran pencurian sepeda motor namun tidak mendapatkannya. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya disana terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 sedang di parkir di halaman kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti lapangan tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak magnet sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang dia bawa lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dengan maksud untuk dijual kepada sdr.SUDARYO yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa. Namun belum sempat menjual sepeda motor yang baru dicurinya itu ketika sampai di Jalan Raya Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Kota dan dibawa ke Mapolres Malang Kota beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 adalah milik saksi korban ISA RAHMADHI SETIAWAN bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa berniat mencari sasaran pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat dari rumah kosnya dengan membawa sebuah kunci T, sebuah magnet dan beberapa anak kunci T naik angkot AG menuju ke Jl. Basuki Rahmat Kota Malang dan turun di depan Bank BCA Basuki Rahmat. Sesampainya disana terdakwa naik angkot ADL menuju ke Jl.MT. Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang lalu turun di depan pos polisi Kampus Universitas Brawijaya Malang kemudian turun dan langsung berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju teras parkiran Kampus Universitas Brawijaya Malang untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor namun tidak mendapatkannya. Selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke arah Gang Brawijaya VI Jl. MT.Haryono Kec.Lowokwaru Kota Malang dan sesampainya disana terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 sedang di parkir di halaman kosong seperti lapangan tanpa diawasi oleh pemiliknya sehingga terdakwa pun mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kunci kontak magnet sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang dia bawa lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan dengan maksud untuk dijual kepada sdr. SUDARYO yang sebelumnya sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian dari terdakwa. Namun belum sempat menjual sepeda motor yang baru dicurinya itu ketika sampai di Jalan Raya Purwodadi Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Malang Kota dan dibawa ke Mapolres Malang Kota beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi garis kuning No.Pol. NP-3631-QG Tahun 2016 dengan cara Terdakwa membuka kunci kontak magnet sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang dia bawa lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktnya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **FERY YULIANT** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci "T ";
- 5 (lima) buah anak mata kunci "T " ;
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci ganda sepeda motor ;

Oleh karena digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol. : P-3631-QG, Noka MH1JM2118GK030948, Nosin : M221E1025153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi ISA RAHMADHI SETIAWAN selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah Residivis
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERY YULIANT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa terdakwa **FERY YULIANT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci "T ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah anak mata kunci "T" ;
 - 1 (satu) buah magnet pembuka kunci ganda sepeda motor ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, No.Pol. : P-3631-QG, Noka MH1JM2118GK030948, Nosin : M221E1025153
dikembalikan kepada saksi ISA RAHMADHI SETIAWAN selaku pemiliknya
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 30 JUNI 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari SENIN tanggal 5 JULI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lilis Suryawati,S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.